



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 43 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
BATANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BATANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BATANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah dibahas bersama oleh DPRD Kabupaten Batang bersama eksekutif, dan hasil pembahasan telah disetujui oleh Forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 25 November 2019;
- b. bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;